

## ABSTRAK

Muhammad Ilyasa Hafizh<sup>1</sup>

Enny Mirfa, S.H., M.H.<sup>2</sup>

Rusli, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Perjanjian pembiayaan multi guna tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namun pertumbuhan tersebut belum disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian pembiayaan multi guna ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan multi guna. Para pihak dapat mengadakan persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHPerduta. Namun ketentuan umum KUHPerduta Buku III titel 1 sampai dengan IV dipergunakan dalam perjanjian pembiayaan multi guna. Dalam perjanjian multi guna sering pihak debitur melakukan wan prestasi yang secara umum adalah bahwa debitur tidak tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi prestasi, seperti tidak tepat waktu, terlambat membayar, tidak membayar sama sekali kreditnya atau mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor dilakukan antara pemberi dengan penerima pembiayaan, wan prestasi yang dilakukan oleh debitur dan penyelesaian terhadap wan prestasi yang dilakukan debitur dan upaya penanggulangannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *yuridis normatif* melalui kepustakaan (*library research*), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian *yuridis empiris* dengan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor dilakukan antara pemberi dengan penerima pembiayaan. Dasar hukum adanya perjanjian pembayaran multi guna ini adalah dasar hukum substantif yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta dan dasar hukum administratif yaitu Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Busan Auto Finance, wan prestasi yang terjadi diantaranya Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, Debitur tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan. Debitur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain, tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapa pun. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan Surat Peringatan sampai tiga kali kepada debitur yang menunggak membayar angsuran utang pembiayaan. Bila Surat peringatan tidak juga ditanggapi, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Busan Auto Finance Cabang Langsa akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang ada ditangan debitur.

Disarankan hendaknya pihak debitur tidak lalai dalam melaksanakan isi perjanjian kredit kendaraan dengan perusahaan pembiayaan multi guna, sebab bila terjadi wan prestasi maka yang dirugikan adalah debitur itu sendiri. PT. Busan Auto Finance Cabang Langsa hendaknya benar-benar memperhatikan keadaan debitur dalam pemberian pembiayaan untuk menghindari terjadinya wan prestasi oleh debitur. PT. Busan Auto Finance Cabang Langsa dalam rangka proses penyelesaian pembiayaan konsumen sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pihak konsumennya atau sesuai dengan cara yang telah disepakati dalam surat perjanjian.

Kata Kunci : *Konsensualitas , Perjanjian, Pembiayaan, Kendaraan Bermotor*

---

<sup>1</sup>Peneliti ,

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing Utama

<sup>3</sup>Dosen pembimbing Kedua